



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

ISSN : 2621-8186 (Online)

ISSN : 2621-8194 (Print)

*Koresponden:

ariyati.arfah@umi.ac.id

Aryati Arfah ^{1*}, Muh. Reza Aditama ²

¹ ariyati.arfah@umi.ac.id ² reza.aditama@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Riwayat Artikel

Masuk:

15 April 2020

Direvisi:

04 Mei 2020

Diterima:

17 Juni 2020

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar.

Keywords: Pengetahuan Perpajakan; Modernisasi System Administrasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Topik tentang pajak merupakan fenomena umum yang selalu menarik untuk dibahas karena penerimaan pajak memiliki peran besar dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pada aspek sosiologi pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Proses pemungutan pajak di Indonesia saat ini masih sulit untuk dijalankan dan belum mampu memenuhi harapan pemerintah (Kusmuriyanto, 2015). Hal ini disebabkan proses pemungutan pajak bukan masalah yang sederhana karena tidak hanya berkaitan dengan proses penyerahan sebagian penghasilan masyarakat kepada Negara, akan tetapi juga mengalami hambatan dalam proses pemungutannya (Khasanah & Y., 2020).

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kusmuriyanto, 2015). Untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak, termasuk melakukan perubahan dengan membuat suatu program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yaitu e-filing atau electronic filing system yang membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik karena adanya sistem e-filing. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem e-filing, padahal sistem e-filing sudah menawarkan berbagai kemudahan. Selain itu, dalam sistem e-filing juga diperlukan bukti potongan pembayaran pajak yang harus disimpan tetapi saat pelaporan dengan sistem e-filing wajib pajak hanya mendapatkan rekapitulasi karena bukti potong merupakan bukti pemotongan PPh 21 untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja (Suherman, 2015). Dua permasalahan yang terjadi harus diatasi agar wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian Rahayu & Lingga, (2009) menyatakan bahwa modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyampaian SPT masa PPN secara manual PKP (Pengusaha Kena Pajak) cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program e-filing PKP cenderung patuh dalam menyampaikan SPT masa PPN (Novelina, 2017). Pernyataan dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa dengan adanya e-filing kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.

Nur, (2013) berpendapat bahwa di dalam penerapan self assessment system, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tiraada, (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana et al., (2013) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Mujilan et al., (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini menjadi penting karena dengan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Andriani & Pratiwi, (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sistem informasi teknologi saat ini telah berkembang sangat pesat dan mampu memberi manfaat yang sangat berarti dalam mendukung kinerja dari organisasi. Kelton, (2010) menyatakan bahwa berkembangnya teknologi informasi mempunyai dampak yang positif dan signifikan bagi perusahaan. Kehadiran teknologi dapat memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan segala aktivitas. Pemerintah merupakan salah satu contoh organisasi yang telah menerapkan sistem informasi teknologi yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Disamping memberikan manfaat bagi masyarakat, juga diharapkan agar teknologi tersebut dapat diaplikasikan dengan mudah oleh pengguna. Astutin, (2009) mengatakan bahwa efektivitas penerapan suatu teknologi sistem informasi pada perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pengguna dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) data merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebijakan dalam menerapkan sistem informasi teknologi perpajakan secara terus menerus dikembangkan demi untuk meningkatkan kinerja DJP.

Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2010). Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012). Akan tetapi dampak dari uang yang

mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010). Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survei. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya hasil dipenelitian tersebut tidak sesuai dengan tujuan modernisasi, yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Maria menunjukkan administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aswinda pada Pengusaha Kecil dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Bambang, dkk dengan kualitas otoritas pajak layanan secara parsial pada pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan penelitian yang dilakukan oleh Mutia bahwa kesadaran pajak tidak signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yang sama pada Obyek dan KPP yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada dimensi yang digunakan untuk mengukur variable pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan formal terutama mengenai pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Rahayu (2010) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, sistem perpajakan yang sederhana juga sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan

kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

H2: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amanda et al., 2014). Amanda et al., (2014) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan Mutia, (2014), Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Putri & Jati (2013) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa yaitu:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak KPP Makassar Selatan. Hingga awal tahun 2019 tercatat sebanyak 36.000 wajib pajak orang pribadi. Penentuan sampel penelitian menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99,8 atau dibulatkan sebanyak 100 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Analisis data penelitian menggunakan alat bantu Software SPSS melalui beberapa tahapan seperti uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Selanjutnya uji R², Uji F (Simultan) dan uji t (Parsial) dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian yakni melihat besaran pengaruh dari masing -masing variabel independent terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan (Sugiyono, 2010).

Proses analisis data menggunakan metode regresi berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- b₁-b₃ = Koefisien regresi
- a = Konstanta
- e = Standar error
- X₁ = Pengetahuan Wajib pajak
- X₂ = Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan
- X₃ = Kesadaran Wajib pajak

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Pengetahuan Perpajakan	a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
2	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	a. Kecepatan Sistem Administrasi b. Kemudahan pembayaran pajak secara online c. Pemanfaatan Sistem Administrasi Modern (digitalisasi :eSPT, e-filling, efaktur)

Arfah & Aditama

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

3	Kesadaran Wajib Pajak	<p>d. Complaint Center memberikan kemudahan wajib pajak apabila ada keluhan pajak.</p> <p>a. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.</p> <p>b. Kesadaran tentang fungsi pajak.</p>
4	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>c. Kemauan membayar pajak sesuai undang-undang</p> <p>a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;</p> <p>b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;</p> <p>c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan,</p> <p>d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.</p>

Hasil Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Dasar pertimbangan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner adalah dengan membandingkan antara r hitung terhadap r tabel. Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah r tabel dengan $df = (n - 2) = 140$ pada taraf kepercayaan = 5% yaitu 0,159. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka kuesioner tersebut dikatakan tidak valid sebagai instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan


Item Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	r_{tabel}	Keterangan
X2 – 1	0,869	0,197	Valid
X2 – 2	0,878	0,197	Valid
X2 – 3	0,821	0,197	Valid
X2 – 4	0,560	0,197	Valid
X3 – 1	0,682	0,197	Valid
X3 – 2	0,764	0,197	Valid
X3 – 3	0,804	0,197	Valid
Y – 1	0,871	0,197	Valid
Y – 2	0,568	0,197	Valid
Y – 3	0,824	0,197	Valid
Y – 4	0,880	0,197	Valid

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap obyek yang sama dengan alat ukur yang sama. Suatu instrument dianggap reliabel, apabila koefisien alpha di atas 0,6. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan diperoleh nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas dan uji heterokedastisitas.


Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,633 > 0,601	Reliabel
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,791 > 0,601	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,610 > 0,601	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,796 > 0,601	Reliabel

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan normalitas data penelitian adalah dengan melihat penyebaran data disekitar garis diagonal dan jika mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Singgih Santoso, 2000). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.



Gambar 1. Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data olahan SPSS (2020)

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	1.286	Tidak Multikolinieritas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1.261	Tidak Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	1.071	Tidak Multikolinieritas

Sumber : Data olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolinieritas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen < 10, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji regresi untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) terhadap varaiabel terikat (dependent) (Y). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel 11 :

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.030	.749		4.045	.000		
	Pengetahuan Pajak	-.318	.125	-.269	-2.550	.012	.777	1.286
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.093	.105	.092	.883	.379	.793	1.261
	Kesadaran Wajib Pajak	.504	.123	.392	4.080	.000	.934	1.071

Arfah & Aditama

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Dari hasil analisis, dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,030 - 0,318x_1 + 0,093x_2 + 0,504x_3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci. Konstanta sebesar 3,030, hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel pengetahuan pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 3,030. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,318. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika pengetahuan pajak meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,318. Nilai koefisien regresi untuk variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,093. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika Modernisasi Administrasi Perpajakan meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,093. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,504. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,504.

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika t-hitung > dari t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya jika t-hitung < dari t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Tabel 6. Hasil Pengujian Parsial

Variabel	t-hitung	Sig.	t-tabel	A	Keterangan
Pengetahuan Pajak	-2,550	0,012	1,660	0,05	Negatif dan Signifikan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,883	0,397	1,660	0,05	Positif dan Tidak Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	4,080	0,000	1,660	0,05	Positif dan Signifikan

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413 ^a	.170	.144	.55004

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,170 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 17,0% dan sisanya 83,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, ditemukan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pengetahuan pajak merupakan faktor penentu dalam

menentukan patuh atau tidak patuhnya wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan. Namun berdasarkan pengujian regresi linear berganda, variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai koefisien negatif yang berarti bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak searah atau beralawan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berarti bahwa semakin besar tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak tidak dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Hal ini tidak sesuai penelitian [Nurmantu, \(2005\)](#) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi, penelitian [Kiryanto \(2000\)](#) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan pengetahuannya yang luas tentang pajak. Kiryanto (2000) menjelaskan bahwa ketika lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian perpajakan belum diterapkan dengan baik akan berdampak terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana teori [Heider \(1958\)](#) bahwa salah satu sumber atribusi adalah atribusi eksternal dimana keputusan seseorang berasal dari lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan.

Dalam konteks pengujian variabel pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini, peneliti menemukan hasil yang sama dengan hasil penelitian [Damayanti & Supramono, \(2012\)](#) karena berdasarkan data karakteristik responden dari penelitian ini, didapati bahwa lebih dari setengah responden, yakni 58 persen responden adalah wajib pajak dengan pendidikan terakhir S1. Dengan pendidikan yang tinggi tentunya membuat wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, akan tetapi hal itu tidak dapat sepenuhnya menjamin kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bahkan kecurangan pajak seperti yang marak terjadi di Indonesia bukan karena pelakunya tidak memiliki pengetahuan, akan tetapi sebaliknya, si pelaku tahu persis seluk beluk peraturan perpajakan, sehingga dapat mencari celah untuk tidak patuh. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Fitrianiingsih, \(2018\)](#) yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Tidak berpengaruhnya modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kemungkinan disebabkan karena wajib pajak masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem dan lebih cenderung memilih untuk mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak memandang bahwa dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak akan lebih efektif karena jika terjadi kesulitan atau kendala dalam prosesnya, maka wajib pajak dapat bertanya secara langsung kepada petugas terkait dan petugas tersebut akan membantu kesulitan yang dialami wajib pajak. Sistem atau cara yang lebih modern dipandang belum efektif karena selain sosialisasi yang dianggap masih kurang mengenai penggunaan sistem tersebut, sistem ini dipandang lebih rumit jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosesnya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Rahayu & Lingga, \(2009\)](#) yang menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan uji regresi memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Pada sisi lain, berdasarkan uji t, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak juga ditentukan

Arfah & Aditama

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

dengan tingkat pendidikan mereka. Berdasarkan deskripsi responden dalam penelitian ini, didapati bahwa lebih dari setengah, yakni 58 persen adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1. Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa variable Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hasil positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan gambaran bahwa Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Maka dapat dinyatakan bahwa semakin besar kesadaran yang dimiliki, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya jika semakin rendah kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Prabawa \(2012\)](#), Kesumasari & Suardana, (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [Pola \(2009\)](#) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pajak pada KPP Pratama Selatan Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyuluhan yang difokuskan pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar proses modernisasi administrasi perpajakan. Pihak DJP disarankan secara konsisten untuk melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan pelayanan perpajakannya, misalnya dengan mobil pajak keliling. Pihak DJP disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai cara perhitungan pajak yang benar sesuai tarif yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 17% dan 83% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Referensi

- Andriani, A. M., dan Pratiwi, P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 139–153.
- Astutin, S. (2009). Pengaruh Firm Size, Growth, Profitability, Business Risk Dan Tangible Asset, Terhadap Financial Leverage Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 11(4), 345–370.
- Darmayasa, I., dan Setiawan, P. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 226–252.
- Fitrianingsih, F. (2018). Analysis Effect Of Taxation Knowledge, Government Services And Sanctions Fines Against Compliance Taxpayers In Paying Property Tax Rural And Urban In Pasuruan City. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, V(1), 100–104.
- Kelton. (2010). The Effects of Information Presentation Format on Judgment and Decision Making: A Review of the Information Systems Research. *Journal of Information Systems*, 24(2), 79–105.

Arfah & Aditama

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

- Kesumasari, N.K. I., dan Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1503. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p25>.
- Khasanah, S.N., dan Y.,A. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8, 1–13.
- Kusmuriyanto, F. Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 4(4), 9.
- Mujilan, A., Wibono, H., dan Candra, R. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Novelina, H. (2017). Pengaruh Modernisasi Siste Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Kanwil DJP Jatim dan Jtim II.
- Nugroho, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (Icd). *Ccounting Analysis Journal*, 1(2). Retrieved from <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.702>
- Nur, A. (2013). *Teknologi Frmentasi Pada Tepung Jagung*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, A. A. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007).
- Rahayu, S., dan Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sofiyana, R. L. S., Hamid, D., dan Riza, M. F. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Akuntansi*, 1–10.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, M. (2015). Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaia Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. 15(1), 11.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan,Sanksi Pajak,Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Waluyo, L. (2010). *Teknik Dasar Metode Mikrobiologi*. Malang: UMM Press.